

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 09 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 08 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 43 Tahun 2001 tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritnahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Noor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tetnang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1989 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah dengan menambah angka 13, angka 27 dan menghapus angka 24 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

1. Daerah adalah daerah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Jambi;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
8. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah mengikuti Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), memiliki kemampuan dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
10. Numpang Uji adalah pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dalam kurun waktu dibawah 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
11. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
13. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang wajib uji;

14. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, termasuk taksi;
16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
18. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus;
19. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penarikannya;
22. Jumlah berat barang yang selanjutnya disebut JBB adalah jumlah berat barang yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor;
23. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau pengimporan sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan/atau kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Tanda Lulus Uji Tipe adalah tanda yang diterbitkan penanggung jawab pembuatan dan/atau perakitan dan/atau pengimporan dan ditempelkan secara permanen pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus yang tipenya telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
26. Tanda Uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
27. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor;
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
29. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah;

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 32. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor;
 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 35. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya biaya pengujian berkala untuk setiap jenis Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya pengujian berkala untuk pertama kali :
 1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus
 - a) JBB dibawah 2 ton Rp. 42.000,-
 - b) JBB 2 ton s/d 7 ton Rp. 45.000,-
 - c) JBB diatas 7 ton s/d 24 ton Rp. 50.000,-
 - d) JBB diatas 14 ton s/d 24 ton Rp. 55.000,-
 - e) JBB diatas 24 ton Rp. 60.000,-
 2. Mobil penumpang umum Rp. 35.000,-
 3. Kereta gandeng / kereta tempelan Rp. 41.000,-
 - b. Biaya Pengujian berkala untuk ke-2 dan seterusnya :
 1. Mobil Bus, mobil barang dan kendaraan khusus
 - a) JBB dibawah 2 ton Rp. 37.000,-
 - b) JBB 2 ton s/d 7 ton Rp. 40.000,-
 - c) JBB diatas 7 ton s/d 24 ton Rp. 45.000,-
 - d) JBB diatas 14 ton s/d 24 ton Rp. 50.000,-
 - e) JBB diatas 24 ton Rp. 55.000,-
 2. Mobil penumpang umum Rp. 30.000,-
 3. Kereta gandeng / kereta tempelan Rp. 37.000,-
 - c. Numpang Uji dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (3) Selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka setiap pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan juga biaya :
 - a. Formulir Permohonan Rp. 3.000,-
 - b. Pembuatan dan atau Penggantian Buku Uji Rp. 12.500,-
 - c. Pembuatan dan atau Penggantian Plat Uji Rp. 7.000,-
 - d. Pembuatan dan Pemasangan tanda samping Rp. 13.000,-
- (4) Khusus untuk Pembuatan dan atau penggantian buku uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya diberlakukan pada uji pertama atau habis masa berlaku

buku uji.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 18 Agustus 2005

WALIKOTA JAMBI

Ttd

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 19 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Ttd

Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 430 004 914

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2006 NOMOR 09 SERI C NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya.